

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Berpikir

1. Layanan Konseling Individual

a. Pengertian

Layanan konseling individual yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien/konseli) mendapatkan pelayanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing (konselor) dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya.¹² Pernyataan tersebut serupa dengan Prayitno dalam Tohirin yang menyatakan bahwa layanan konseling individual bermakna layanan konseling individual yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing (konselor) terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.¹³

Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling.¹⁴ Hal tersebut berarti bahwa layanan konseling individual merupakan suatu layanan yang penting dalam setiap pelaksanaannya.

¹²Dewa Ketut Sukardi *Op Cit.* hlm. 62

¹³Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.hlm. 26

¹⁴Sofyan S. Willis. *Konseling Individual: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta. 2009. hlm. 159



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Konseling Individual

1) Tujuan Umum

Tujuan umum layanan konseling individual adalah terentasnya masalah yang dialami klien. Apabila masalah klien dirincikan sebagai berikut (a) sesuatu yang tidak disukai adanya, (b) suatu yang ingin dihilangkan, dan/atau (c) sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian, maka upaya pengentasan masalah klien melalui konseling individual akan mengurangi intensitas ketidaksukaan atas keberadaan sesuatu yang dimaksud; atau, meniadakan keberadaan sesuatu yang dimaksud; dan/atau mengurangi intensitas hambatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu yang dimaksudkan ini. Dengan konseling individual beban klien diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, potensi klien dikembangkan.

Tujuan umum layanan konseling individual adalah pengentasan masalah klien dengan demikian, *fungsi pengentasan* sangat dominan dalam layanan ini.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus layanan konseling individual dapat dirincikan diantaranya: melalui layanan konseling individual klien memahami seluk beluk masalah yang dialami secara mendalam, pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatannya demi terentaskannya masalah klien,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah klien, pengembangan/pemeliharaan potensi dan unsur-unsur positif yang ada pada klien diperkuat oleh terentaskannya masalah yang akan merupakan kekuatan bagi tercegahnya menjalarnya masalah yang sedang dialaminya, serta diharapkan tercegah pula masalah-masalah baru yang mungkin akan timbul.¹⁵

c. Unsur- unsur dalam Konseling

Keefektifan proses konseling sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, guru pembimbing dan klien.

1) Konselor (Guru Bimbingan Konseling)

konselor adalah pihak yang membantu klien dalam konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.

Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh konselor diantaranya:

a) *Congruence*

Menurut pandangan Rogers, seorang konselor haruslah terintegrasi dan kongruen. Pengertiannya di sini

¹⁵ Payitno. *Seri Layanan Konseling L.1-L.9*. Padang: UNP .2004. hlm. 4-5

adalah seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

b) *Unconditional positive regard*

Konselor harus dapat menerima/respek kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Untuk itulah, konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka.

c) *Empathy*

Rogers mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Ia menyebutkan komponen yang terdapat dalam empat meliputi: penghargaan positif (*positive regard*), rasa hormat (*respect*), kehangatan (*warmth*), kekonkretan (*concreteness*), kesiapan/

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesegaran (*immediacy*), konfrontasi (*confrontation*), dan keaslian (*congruance/ genuiness*).¹⁶

2) Karakteristik Klien

Dalam memahai klien, Shertzer dan Stone dalam Sofyan S. Willis mengemukakan bahwa keberhasilan dan kegagalan proses konseling ditentukan oleh tiga hal yaitu: kepribadian klien, harapan klien dan pengalaman/pendidikan klien.

a) Kepribadian Klien

Aspek-aspek kepribadian klien adalah sikap, emosi, intelektual, motivasi, dan sebagainya. Jika perasaan-perasaan klien sudah dikeluarkan dengan leluasa baik secara verbal maupun dalam bentuk non verbal, dengan jujur, maka kecemasan klien akan menurun, dia merasa lega. Bila keadaan ini terjadi berarti jiwa klien sudah tenang dan pikirannya jadi jernih. Pada situasi seperti ini konselor akan menemukan intelektual klien. Jika klien meminta padanya rencana, ide, tanggapan, pikiran, dan sebagainya.

Sebagaimana konselor, klien juga dilatarbelakangi oleh sikap, nilai-nilai, pengalaman, perasaan, budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Semua itu terbentuk kepribadiannya. Saat berhadapan dengan konselor di

¹⁶ Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar- Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 21- 24

dalam proses konseling, maka latar belakang tersebut akan muncul baik dengan sengaja dimunculkan maupun muncul dengan sendirinya, seperti sikap.

b) Harapan Klien

Pada umumnya harapan klien terhadap proses konseling adalah untuk memperoleh informasi, menurunkan kecemasan, memperoleh jawaban atau jalan keluar dari persoalan yang dialami, dan mencari upaya bagaimana dirinya supaya lebih baik, lebih berkembang.

Sering terjadi bahwa klien menaruh harapan terlalu tinggi terhadap proses konseling, sedangkan kenyataannya konseling tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Terjadinya *diskrepansi* antara harapan dan kenyataan, mungkin dapat membuat klien kecewa, sehingga bisa membuat dia putus hubungan konseling selanjutnya (*drop out-DO*) dimana klien tidak datang lagi pada proses konseling berikutnya.

Faktor harapan konselor kadang-kadang dapat pula mengganggu jalannya proses konseling. Terutama jika harapan tersebut terkesan dipaksakan. Hal ini dapat membuat klien menjadi tidak kreatif, tergantung (*dependent*), dan mengacaukan konsentrasinya. Akibatnya klien tidak mampu menggali dirinya dan terjadi konflik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam diri klien antara harapan konselor dan harapan dirinya bertentangan. Konflik harapan bisa juga terjadi antara klien dengan orang tuanya, klien dengan atasan, dan sebagainya.

c) Pengalaman dan Pendidikan Klien

Pengalaman dan pendidikan yang baik pada umumnya memudahkan jalannya proses konseling. Seorang klien yang berpengalaman dalam berdiskusi, pidato, ceramah, dan berdialog dengan orang lain, biasanya lebih mudah mengungkapkan perasaan, dan lebih mudah kalimat-kalimatnya untuk dipahami, serta arah pembicaraannya lebih jelas. Konselor tinggal mengarahkan dengan teknik-teknik yang bervariasi dan menghargai pandangan-pandangannya. Pengalaman menunjukkan bahwa makin rendah taraf pennisikan dan kurangnya pengalaman berkomunikasi, makin sulit proses konseling dilakukan oleh konselor.

Poin-poin di atas menjelaskan mengenai memahami klien, selain itu terdapat beberapa aneka ragam klien atau jenis klien. Berikut ini akan diuraikan berbagai jenis atau ragam klien yang akan konselor hadapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Klien Sukarela

Klien sukarela artinya klien hadir di ruang konseling atas kesadaran sendiri, berhubung ada maksud dan tujuannya. Secara umum dapat dikenali ciri-ciri klien sukarela sebagai berikut:

- (1) Hadir atas kehendak sendiri
- (2) Segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor
- (3) Mudah terbuka, seperti segera mengatakan persoalannya
- (4) Bersungguh-sungguh mengikuti proses konseling
- (5) Berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas
- (6) Sikap bersahabat, mengharapkan bantuan
- (7) Bersedia mengungkap rahasia walaupun menyakitkan

b) Klien Terpaksa

Klien terpaksa adalah klien yang kehadirannya di ruang konseling bukan atas keinginannya sendiri. Dia datang atas dorongan orang tua, wali kelas, teman, dan sebagainya. Karakteristik klien terpaksa diantaranya: bersikap tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan konselor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Klien Enggan (*Reluctant Client*)

Salah satu bentuk klien enggan adalah yang banyak bicara. Pada prinsipnya klien seperti ini enggan untuk dibantu. Dia hanya senang berbincang- bincang dengan konselor, tanpa ingin menyelesaikan masalahnya.

Disamping itu ada lagi yang diam saja. Klien ini diam karena tidak suka diberi bantuan dengan konselor. Akan tetapi dihadirkan oleh orang tua atau wali kelas ke ruang konseling.

d) Klien Bermusuhan/menentang

Klien terpaksa yang bermasalah cukup serius, bisa menjadi klien bermusuhan. Sifat-sifatnya seperti tertutup, menentang, bermusuhan dan menolak secara terbuka.

e) Klien Krisis

Yang dimaksud klien krisis adalah jika seorang menghadapi musibah seperti kematian (orang tua, pacar/istri, anak yang dicintai), kebakaran rumah, diperkosa, dan sebagainya yang diharapkan pad konselor untuk diberi bantuan agar dia menjadi stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru (musibah tersebut).

Beberapa gejala perilaku klien krisis diantaranya tertutup atau menutup diri dari dunia luar, amat emosional; tak berdaya, ada histeri, kurang mampu berpikir rasional,

tidak mampu mengurus diri dan keluarga, membutuhkan orang yang amat dipercayai.¹⁷

d. Tahapan Konseling

Proses konseling terdiri atas tiga tahapan diantaranya *pertama*, tahap awal atau tahap mendefinisikan masalah, *kedua* tahap pertengahan disebut juga tahap kerja, dan *ketiga* tahap akhir atau tahap perubahan dan tindakan (*action*). Setiap tahapan konseling ada teknik-teknik tertentu. Berikut ini secara kemas dikemukakan teknik-teknik konseling yang dapat digunakan pada setiap tahapan konseling.¹⁸

Tabel. II.1
Tahapan Konseling

Tahap awal (definisi masalah)	Tahap pertengahan (tahap kerja)	Tahap akhir (action)
<i>Attending</i> Mendengarkan Empati Refleksi Ekspolasi Bertanya Menangkap pesan utama Mendorong dan dormin	Menyimpulkan sementara Mempimpin Memfokuskan Konfrontasi Menjernihkan Memudahkan Mengarahkan Dormin Diam Mengambil inisiatif Memberi nasehat Memberi informasi Menafsirkan	Menyimpulkan Merencanakan Menilai Mengakhiri konseling

¹⁷ Sofyan S. Willis. (2009). *Konseling Individual; Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta. h. 111-119

¹⁸ *Ibid*, hlm. 172-173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam melakukan proses konseling diantaranya: ¹⁹

1) Membangun hubungan

Membangun hubungan konseling dapat dimanfaatkan guru pembimbing untuk menentukan sejauh mana klien mengetahui kebutuhannya dan harapan apa yang ingin dicapai dalam konseling. Guru bimbingan konseling juga dapat meminta klien agar berkomitmen menjalani konseling dengan sungguh-sungguh. Meminta kesediaan klien melakukan komitmen perlu dilakukan untuk mencegah klien menghindar/ menolak komitmen yang telah disepakati.

2) Identifikasi dan penilaian masalah

Dalam hal ini guru bimbingan konseling dan klien mulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan konseling. Hal penting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan guru bimbingan konseling dapat mengangkat isu dan masalah yang dihadapi klien. Pengungkapan masalah klien kemudian diidentifikasi dan didiagnosis secara cermat.

3) Memfasilitasi perubahan konseling

Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh Willis dalam Namora untuk dipertimbangkan dalam konseling diantaranya

¹⁹ Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. hlm. 83- 87

mengomunikasikan nilai-nilai inti agar klien selalu jujur dan terbuka sehingga dapat menggali lebih dalam masalahnya, menantang klien untuk mencari rencana dan strategi baru melalui berbagai alternatif. Pada langkah ini terlihat dengan jelas bagaimana proses konseling berjalan.

4) Evaluasi dan Teminasi

Langkah keempat ini adalah langkah terakhir dalam proses konseling secara umum. Evaluasi terhadap hasil konseling akan dilakukan secara keseluruhan. Yang menjadi ukuran keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang ke arah yang lebih positif.

Selain itu, Willis dalam Namora juga menambahkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam langkah terakhir proses konseling adalah membuat keputusan untuk mengubah sikap menjadi lebih terarah dan positif, terjadinya *transfer of learning* pada diri klien, melaksanakan perubahan tingkah laku, mengakhiri hubungan konseling.

2. Terminasi

a. Pengertian

Terminasi adalah istilah yang digunakan sebagai kata ganti dari mengakhiri atau menghentikan proses konseling.²⁰ Terminasi merupakan salah satu langkah yang terdapat di dalam proses

²⁰ *Ibid*, hlm. 127

konseling. Terminasi merupakan tahap konseling yang dapat menentukan kesuksesan semua tahap sebelumnya dan harus ditangani dengan terampil.²¹

Terminasi atau biasa disebut dengan penghentian masa konseling dapat dilakukan sementara dimana klien masih dapat berhubungan dengan konselor, atau konseling dihentikan karena tujuan konseling telah tercapai dan kebutuhan klien telah terpenuhi.²² Lesmana dalam Namora menyatakan bahwa inisiatif melakukan terminasi dapat berasal dari konselor maupun klien.²³

Jadi, dapat dipahami bahwa terminasi atau tahap penghentian proses konseling merupakan salah satu tahap yang terdapat di dalam proses konseling yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan konseling ataupun kehendak klien itu sendiri dimana tahap ini merupakan tahap yang dapat menentukan kesuksesan semua tahap sebelumnya dan harus ditangani dengan terampil. Terminasi yang terlalu dini dapat terjadi jika ada ketidakcocokan antara jenis hubungan konseling yang ditawarkan dan apa yang diharapkan klien.²⁴

b. Fungsi Terminasi

Terminasi dalam konseling memiliki beberapa fungsi di antaranya:

²¹ Samuel T. Gladding. *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: PT Indeks. 2012. hlm. 224

²² Namora Lumongga Lubis *Op Cit*, hlm. 88

²³ *Ibid*, hlm. 128

²⁴ Richard Nelson. *Pengantar Keterampilan Konseling*. Yogyakarta: Penertbit Pustaka Pelajar. 2012. hlm. 301

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terminasi adalah pertanda bahwa sesuatu telah selesai dilakukan.
- 2) Terminasi berarti mempertahankan perubahan yang telah dicapai dan mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah yang telah didapat dari konseling.
- 3) Terminasi bertindak sebagai pengingat bahwa klien adalah orang dewasa.²⁵

Selain itu, fungsi dari terminasi juga dikemukakan oleh Ward dalam Gunarsa di antaranya:

- 1) Memeriksa kesiapan klien dalam menghadapi berakhirnya konseling.
- 2) Mengatasi bersama faktor afeksi yang tersisa dan membicarakan hal-hal penting dan intensif dalam hubungan konselor-klien.
- 3) Meningkatkan kepercayaan diri klien untuk mempertahankan perubahan yang telah diperoleh selama menjalani konseling.²⁶

c. Jenis Terminasi

Secara garis besar, ada dua jenis terminasi yang terjadi dalam proses konseling. Yaitu terminasi yang terjadi pada saat proses konseling berlangsung (akhir dari sesi pertemuan) dan terminasi yang terjadi ketika proses konseling selesai.

²⁵ Samuel T. Gladding. *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: PT Indeks. 2012. hlm. 208-209

²⁶ Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. hlm. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Terminasi pada Akhir Sesi

Lesmana dalam Namora mengemukakan poin-poin penting dalam terminasi pada akhir sesi sebagai berikut:

- a) Konselor biasanya yang bertindak melakukan terminasi. Dalam hal ini konselor akan menyatakan bahwa waktu konseling telah habis.
- b) Konselor akan membuat kesimpulan mengenai hal-hal penting yang terjadi dalam sesi konseling.
- c) Konselor harus menghindari munculnya materi baru pada saat konseling akan berakhir. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu sehingga materi baru yang dimunculkan tidak terputus karena durasi telah habis.

2) Terminasi pada akhir proses konseling

terminasi pada akhir konseling memiliki poin-poin penting yang berbeda dan lebih menyeluruh dibandingkan terminasi pada akhir sesi. Hal-hal yang perlu dievaluasi dalam terminasi ini adalah:

- a) Apakah masalah dan simtom klien telah hilang atau berkurang?
- b) Apakah klien masih memiliki perasaan yang menimbulkan stres?
- c) Apakah klien telah memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Sejauh apa pemahaman klien tentang dirinya sendiri dan orang lain?
- e) Apakah klien sudah mampu mencintai dan bersedia dicintai orang lain?
- f) Apakah klien sudah memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan bekerja dengan lebih baik?
- g) Apakah klien telah dapat menikmati hidup?
- h) Melalui evaluasi tersebut, konselor dan klien sama-sama dapat memahami apakah proses konseling benar-benar telah memenuhi harapan dan tujuan yang diharapkan oleh konselor dan klien.²⁷

d. Langkah-langkah Terminasi

Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh konselor (guru bimbingan konseling) dalam melakukan terminasi. Berikut ini adalah langkah- langkah yang dilakukan oleh Lesmana dalam Namora:²⁸

1) Persiapan verbal

Persiapan verbal disini maksudnya adalah konselor harus mempersiapkan diri klien melalui ungkapan-ungkapan yang mengandung makna bahwa konseling akan segera diakhiri. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan oleh konselor adalah mempersiapkan ringkasan akhir yang menyimpulkan proses konseling secara keseluruhan. Ringkasan tersebut meliputi

²⁷ Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. hlm. 129-130

²⁸ *Ibid*, hlm. 131-134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dan harapan yang diinginkan klien di awal sesi pertemuan, sasaran yang akan dituju, dan strategi yang telah dijalankan. Melalui ringkasan inilah klien dapat melihat sudah sejauh mana perkembangan yang terjadi pada dirinya. Hal ini akan membantu klien ketika menyampaikan bahwa terminasi dapat dilakukan.

Sedangkan dalam Samuel dijelaskan bahwa sebagai alternatif atau tambahan dari pernyataan langsung, konselor dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan bahwa sesi telah berakhir. Misalnya dengan melihat ke arah jarum jam tangan atau berdiri. Bahasa tubuh paling baik digunakan bersama dengan indikasi verbal. Keduanya saling mempertegas makna yang ingin disampaikan.²⁹

2) Membuka jalur untuk kemungkinan *follow-up*

Kemungkinan *follow-up* harus tetap diberikan kepada klien. Karena beberapa klien yang meskipun telah berusaha untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri, tetap masih membutuhkan dukungan dari konselor. Oleh karena itu, setelah menyampaikan bahwa terminasi akan dilakukan, konselor harus menyampaikan juga bahwa walaupun proses konseling telah berakhir, klien tetap dapat kembali bila diperlukan.

²⁹ Samuel T. Gladding. *Op Cit.* hlm. 211

Konselor harus berhati-hati pada sikap dependen (ketergantungan) yang dimunculkan klien. Berikanlah kata-kata penekanan yang menegaskan bahwa walaupun ada sesi pertemuan selanjutnya setelah terminasi, pertemuan tersebut hanya berbentuk *follow-up* terhadap perubahan tingkah laku klien.

Pernyataan terakhir konselor merupakan penekanan diberlakukannya *follow-up* dengan catatan bahwa sesi konseling selanjutnya adalah untuk mendiskusikan kemajuan klien sesuai dengan strategi intervensi yang dilakukan.

Menegenai evaluasi, terdiri dari beberapa hal yaitu: 1) klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya; 2) klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya; 3) klien menilai proses dan tujuan konseling.³⁰

Okun & Kantrowitz dalam Samuel mengatakan bahwa tindak lanjut melibatkan pengecekan untuk melihat bagaimana perkembangan klien, dan kaitannya dengan semua permasalahan yang ada, beberapa saat setelah terminasi terjadi.³¹ Tindak lanjut dapat dalam jangka panjang maupun pendek. Jangka pendek biasanya dilakukan 3 hingga 6 bulan setelah satu hubungan

³⁰ Sofyan S. Willis. (2009). *Konseling Individual; Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta. h. 111-119 hlm. 54

³¹ Samuel T. Gladding. *Konseling; Profesi yang Menyeluruh, Edisi Keenam*. Jakarta: PT Indeks. 2012. hlm. 221

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling diakhiri. Jangka panjang setidaknya dilakukan selama 6 bulan setelah terminasi.³²

3) Pamit secara formal (*formal leave-taking*)

Berpamitan kepada klien adalah hal yang patut diperhatikan konselor. Poin-poin yang dibicarakan disini adalah:

- a) Konselor menyampaikan terima kasih kepada klien karena memberinya kesempatan untuk membantu menyelesaikan masalah klien.
- b) Menyampaikan maaf apabila ada kekeliruan yang dilakukan konselor selama proses konseling berlangsung.
- c) Memberikan dukungan dan sugesti pada klien agar tetap mempertahankan kemajuan yang telah diperolehnya selama menjalani konseling.

Konselor harus mengupayakan agar terminasi terjadi dalam situasi yang menyenangkan klien. Bagaimanapun, mempertimbangkan perasaan klien harus menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan karena klien yang mengakhiri konselingsnya dengan sikap positif akan memandang konselor dan proses konseling secara positif pula.

3. Implementasi Terminasi dalam Layanan Konseling Individual

Layanan konseling individual merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Pemberian bantuan

³² *Ibid*, hlm. 222

dilaksanakan secara *face to face relationship* (hubungan langsung muka ke muka, atau hubungan empat mata), antara konselor dan anak (kasus). Biasanya, masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik atau cara ini ialah masalah-masalah yang sifatnya pribadi.

Dalam pengimplementasian terminasi dalam layanan konseling individual terlihat di dalam pelaksanaan layanan konseling individual. Hal ini dikarenakan terminasi merupakan salah satu langkah yang harus guru bimbingan konseling lakukan dalam pelaksanaan layanan konseling individual.

Terdapat empat langkah dalam menciptakan konseling individual yang kondusif sehingga proses konseling bisa berjalan optimal, yaitu:

1. Langkah 1: membangun hubungan
2. Langkah 2: identifikasi dan penilaian masalah
3. Langkah 3: memfasilitasi perubahan konseling
4. Langkah 4: evaluasi dan terminasi³³

Dalam terminasi dapat dilakukan sementara dimana klien masih dapat berhubungan dengan konselor, atau konseling dihentikan karena tujuan konseling telah tercapai dan kebutuhan klien telah terpenuhi.³⁴

Terminasi adalah suatu isu selama konseling individual. Pada sesi awal, batas waktu harus dengan jelas ditentukan. Empat puluh sampai lima puluh menit dipandang cukup untuk sebuah sesi konseling individual. Biasanya konselor membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit

³³Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. hlm. 83

³⁴*Ibid*, hlm. 88

untuk menyesuaikan diri dengan klien dan permasalahan yang dikhawatirkan klien. Sesi konseling yang diakhiri terlalu cepat sama tidak produktifnya dengan sesi yang diadakan terlalu lama.³⁵

Benjamin dalam Samuel menyebutkan dua faktor penting dalam mengakhiri suatu wawancara. Pertama, baik konselor maupun klien harus menyadari bahwa sesi telah berakhir. Kedua, jangan memperkenalkan atau mendiskusikan materi baru di akhir sesi.

Konselor dapat mengakhiri sebuah wawancara dengan efektif melalui beberapa cara. Salah satunya cukup dengan membuat sebuah pernyataan singkat yang menandakan bahwa sesi telah berakhir. Selain itu, sebagai tambahan alternatif atau tambahan dari pernyataan langsung, konselor dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan bahwa sesi telah berakhir.

Sebagai indikasi atas berakhirnya sesi, biasanya akan sangat membantu jika dibuat ringkasan mengenai pembicaraan yang terjadi selama sesi berlangsung. Ringkasan ini dapat dimulai oleh konselor maupun klien. Ringkasan yang baik mengikat poin-poin pembicaraan dalam sesi tersebut dan haruslah singkat, langsung ke inti, dan tanpa interpretasi. Jika baik konselor maupun klien memberikan ringkasan, mereka dapat memperoleh pencerahan mengenai apa saja yang

³⁵ Samuel T. Gladding. *Konseling; Profesi yang Menyeluruh, Edisi Keenam*. Jakarta: PT Indeks. 2012. hlm. 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapatkan satu sama lain selama sesi berlangsung. Proses semacam itu memberikan cara untuk menjernihkan kesalah pahaman.³⁶

Dalam pelaksanaan terminasi konseling individual terdapat beberapa langkah yang dilakukan seperti; persiapan verbal, terdiri atas penggunaan bahasa verbal dan non verbal serta persiapan ringkasan akhir yang menyimpulkan proses konseling secara keseluruhan. Disamping itu dilakukan dengan membuka jalur untuk kemungkinan *follow-up*. Serta dilakukannya pamitan secara formal dengan penyampaian terima kasih dan penyampaian maaf oleh guru bimbingan konseling serta pemberian dukungan dan sugesti pada klien.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Terminasi dalam Layanan Konseling Individual

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberian layanan konseling individu, yaitu:

a. Faktor klien

Hal-hal yang mengangkat faktor klien yang mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain:

- a. keterbukaan klien
- b. pemahaman klien tentang dirinya
- c. pemahaman klien tentang masalahnya
- d. keinginan dan motivasi klien untuk berubah

³⁶ *Ibid.* hlm. 210-212

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan.
- b. Faktor konselor

Figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor antara lain:

 - 1) kompetensi konselor
 - 2) pandangan klien tentang keahlian konselor
 - 3) kepercayaan klien pada konselor
 - 4) daya tarik klien terhadap konselor
- c. Faktor metode atau pendekatan yang digunakan.
- d. Tempat atau ruangan konseling.³⁷

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Budiman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam Tahun 2014, meneliti tentang implementasi teknik memulai hubungan konseling oleh guru pembimbing dalam layanan konseling individual di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru. Hasil penelitian

³⁷ Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013. Hlm. 24-27



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa (1) guru pembimbing menerima siswa dengan sikap ramah tamah dan penuh perhatian (2) kehangatan guru pembimbing menampilkan senyum yang tulus (3) keterbukaan guru pembimbing agar siswa dapat terdorong untuk terbuka kepada pembimbing (4) penerimaan positif dan penghargaan diri guru pembimbing membuat siswa merasa diterima, diperhatikan dan mendengarkan siswa (5) jarak duduk guru pembimbing dengan siswa tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat idealnya dengan posisi sejajar jarak 80-100 cm (6) sikap duduk guru pembimbing tidak seenaknya dan sikap duduk yang tidak kaku (7) kontak mata guru pembimbing memandang daerah pas photo secara sejajar, sedangkan faktor yang mempengaruhi ialah latar belakang pendidikan guru pembimbing, pengalaman guru pembimbing, fasilitas.

2. Atih Asfami, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015, meneliti tentang penerapan teknik *attending* dalam konseling individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pembimbing sudah menerapkan teknik penerimaan (*attending*) yaitu kontak mata, posisi duduk, jarak duduk, menampilkan ekspresi wajah, mendengarkan, menerima klien dengan ramah dan empati. Namun masih ada 32,2% yang menganggap guru pembimbing perlu memperbaiki teknik penerimaan (*attending*). Sedangkan untuk faktor pendukung yaitu (1) adanya keterbukaan siswa untuk menceritakan masalahnya (2) adanya kerjasama dalam berbagai pihak. Faktor penghambatnya seperti sarana dan prasarana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Evi Sasrawati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Meneliti tentang Pelaksanaan Layanan Konseling Individual di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan konseling individual di SMPN 21 Pekanbaru dikategorikan kurang maksimal, sedangkan faktor yang mempengaruhi siswa dalam memanfaatkan konseling perorangan dari angket (65,91%), observasi (79,17%), dan didukung dengan hasil wawancara.

Penelitian di atas ada perbedaannya dengan judul penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman meneliti tentang implementasi teknik memulai hubungan konseling oleh guru pembimbing dalam layanan konseling individual di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru. Atih Asrami meneliti tentang penerapan teknik *attending* dalam konseling individual. Evi Sasrawati meneliti tentang Pelaksanaan Layanan Konseling Individual di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. Sedangkan penulis meneliti tentang implementasi terminasi dalam layanan konseling individual, persamaannya sama-sama meneliti tentang konseling individual.

C. Konsep Operasional

Konsep kajian ini berkenaan dengan implementasi terminasi dalam layanan konseling individual. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.³⁸

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud implementasi terminasi dalam kajian ini adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi tentang terminasi untuk diterapkan dalam proses layanan konseling. Dengan demikian yang dimaksud implementasi terminasi dalam layanan konseling individual adalah penerapan ide-ide, konsep, kebijakan ataupun inovasi yang terkandung di dalam proses terminasi yang diterapkan di dalam layanan konseling individual.

Konsep operasional implementasi terminasi dalam layanan konseling individual indikatornya adalah:

1. Persiapan verbal
 - a. Guru bimbingan konseling menggunakan bahasa verbal dalam melaksanakan terminasi konseling individual.
 - b. Guru bimbingan konseling menggunakan bahasa non verbal dalam melaksanakan terminasi konseling individual.
 - c. Guru bimbingan konseling dan klien membuat kesimpulan umum yang merupakan hasil dari proses konseling.
2. Membuka jalur untuk kemungkinan *follow-up*

Guru bimbingan konseling memberikan kata-kata penekanan yang menegaskan bahwa walaupun ada sesi pertemuan selanjutnya setelah

³⁸ E. Mulyana. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010. hlm. 178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminasi, pertemuan tersebut hanya berbentuk *follow-up* terhadap perubahan tingkah laku klien.

3. Pamit secara formal (*formal leave-taking*)
 - a. Guru bimbingan konseling menyampaikan terima kasih kepada klien
 - b. Guru bimbingan konseling menyampaikan permohonan maaf pada klien
 - c. Guru bimbingan konseling memberikan dukungan dan sugesti pada klien

Terdapat indikator faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberian layanan konseling individu, yaitu:

1. Faktor klien

Hal-hal yang mengangkat faktor klien yang mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain:

- a. keterbukaan klien
- b. pemahaman klien tentang dirinya
- c. pemahaman klien tentang masalahnya
- d. keinginan dan motivasi klien untuk berubah
- e. komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan.

2. Faktor konselor

Figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. kompetensi konselor
 - b. pandangan klien tentang keahlian konselor
 - c. kepercayaan klien pada konselor
 - d. daya tarik klien terhadap konselor
3. Faktor metode atau pendekatan yang digunakan.
 4. Tempat atau ruangan konseling.³⁹

³⁹ Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013. Hlm. 24-27